MODUL/BAHAN AJAR MATA DIKLAT
KERJASAMA KEMDAGRI, KEMENAG DAN PEMDA

DIKLAT TEKNIS
PENGGERAK KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PUSDIKLAT TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN DAN BALAI DIKLAT KEAGAMAAN (BDK) SELURUH INDONESIA

Oleh:
I Nyoman Yoga Segara

Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Tahun 2012

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....i
Kata Pengantar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Teknis Kependidikan dan Keagamaan iii
Daftar Isi v
Petunjuk Penggunaan Moduli.....vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Deskripsi Singkat 4
C. Tujuan Pembelajaran 5
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 7

BAB II MATERI POKOK
VISI, MISI, TUSI INSTANSI, DASAR HUKUM KERJASAMA DAN TUJUAN KERJASAMA

A. Indikator Keberhasilan 9
B. Uraian Materi 9
C. Latihan 16
D. Rangkuman 17
E. Evaluasi Materi Pokok 18
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 20

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bangsa yang besar, bukan saja karena luasnya wilayah, tetapi juga karena Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat majemuk, baik dari suku bangsa, agama, ras, maupun antargolongan. Kemajemukan seperti ini adalah sebuah kekayaan, namun pada saat bersamaan jug bisa menjadi hambatan yang akan mengancam kerukunan antarsuku, agama, ras, dan golongan (SARA). Beberapa peristiwa tragis pernah terjadi di atas kebhinekaan ini, seperti kasus Sambas, Sampit, Ambon, Poso, hingga Peristiwa Mei 1998 silam.

Meski beberapa peristiwa tersebut dapat dilalui, bukan berarti persoalan ketidakrukunan dapat diselesaikan secara tuntas, mengingat konflik, terlebih yang bernuansa SARA ibarat api dalam sekam dan sewaktu-waktu dapat meledak dengan pelbagai ragam cara. Artinya, penyelesaian sebuah konflik juga sering menyisakan bahaya laten yang suatu saat dapat meletup kembali.

Untuk dapat merawat dan memelihara kerukunan, khususnya kerukunan inter dan antarumat beragama, dibutuhkan upaya serius, konsisten, holistik dan berkesinambungan dari semua elemen bangsa. Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tentu harus berada di garda terdepan. Dan secara khusus, intansi pemerintah seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Agama

(Kemenag) dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang langsung maupun tidak langsung memiliki tugas dan fungsi (tusi) menangani persoalan kerukunan umat beragama, di masa depan akan semakin memiliki posisi menentukan.

Disahkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yang selanjutnya akan disebut PBM, telah memberi ruang besar bagi kedua instansi pemerintah untuk bersinergi melakukan kerjasama, dengan tiga substansi dan materi pokok, yaitu 1) pemeliharaan kerukunan umat beragama, 2) pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan 3) pendirian rumah ibadat. Peraturan Bersama Dua Menteri ini menjadi pedoman pelaksanaan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pelimpahan wewenang seperti ini juga menjadi satu bukti bahwa memelihara kerukunan umat beragama tidak cukup bisa diselesaikan hanya ditingkat pemerintah pusat, tapi jugas harus diserahkan hingga ke tingkat daerah. Hal ini mengingat bahwa persoalan konflik bernuansa SARA cenderung lebih banyak terjadi di akar rumput.

Bagi Kementerian Agama, memelihara kerukunan umat beragama bukan sekedar tugas pokok tetapi juga sebagai cita-cita dan komitmen. Hal ini tergambar jelas dalam visi dan misi Kementerian Agama yang secara eksplisit dan tegas menyebutkan kata rukun sebagai salah satu kata yang memiliki makna sentral. Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 disebutkan bahwa visi Kementerian Agama *adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin*. Taat beragama dalam visi tersebut menunjukkan keimanan dan pengamalan yang baik dan benar atas agama yang dianut masing-masing orang. Visi rukun ini dipertegas dalam misi Kementerian Agama yang tertuang dalam butir kedua, yaitu *meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama*. Misi kedua ini jelas memperlihatkan bahwa kerukunan umat beragama merupakan salah satu *core business* Kementerian Agama yang akan selalu teragendakan dalam program dan kegiatan.

BAB V
PENUTUP

A. Evaluasi Kegiatan Belajar

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmanakah materi yang disajikan dalam modul ini dapat diserap oleh peserta dengan mengacu pada materi pokok dan sub materi pokok. Berkaitan dengan hal ini, maka evaluasi kegiatan belajar di dalam kelas dapat dilaksanakan secara partisipatif dengan cara dan metode, sebagai berikut:

1. Peserta diklat ke dalam 5 kelompok, masing-masing anggotanya maksimal 6 orang.
2. Widyaiswara memberikan penugasan kepada masing-masing kelompok sesuai dengan materi pembahasan.
3. Masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusi serta menyerahkan hasil rumusannya kepada Widyaiswara.
4. Kelompok lain menanggapi penyajian kelompok tertentu yang sedang melaksanakan penyajian.

Setelah seluruh kelompok menampilkan jawabannya, Widyaiswara memandu kelas untuk membuat rumusan hasil atau kesimpulan kelompok besar. Hasil rumusan diperbanyak sejumlah peserta diklat sebagai bahan acuan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Asrori, Saifudin. 2008. *Studi Sosiologis Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Provinsi DKI Jakarta.* Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama. 2008. *Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.*

Basyuni, Muhammad M. *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama.* Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama R.I. 2006

Cholil, Suhadi. (*at al*), Asyhari, Budi. 2009. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia.* Yogyakarta. *Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS).* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Dirjen Kesbangpol Departemen Dalam Negeri. 2009. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemeliharan Kerukunan Umat Beragama Melalui Penguatan Kelembagaan FKU.*

Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Administrasi Jakarta Timur. 2008. *Laporan Kegiatan FKUB Jakarta Timur tahun 2008.*

Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta. 2008. *Model Penyelesaian Kasus Keresahan Sosial Berlatarbelakang Agama di Provinsi DKI Jakarta.*

Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta. 2008. *Pendalaman Kasus*

Keresahan Sosial Berlatarbelakang Agama di Provinsi DKI Jakarta.

Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta. *Prosedur Perijinan Pendirian Rumah Ibadat: Masalah dan Solusinya.* Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional